



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**YENNI J SULICAN**, Mamuju 14 April 1980, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Polri, tempat tinggal di jalan Pattimura, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Provinsi Sulawesi Barat, Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mam;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mam tanggal 29 Januari 2024, dan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mam tanggal 5 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **5 Februari 2024** oleh **MAWARDY RIVAI, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mam tanggal 29 Januari 2024, dan diucapkan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **A. MUHAMMAD SYAHRUL, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju dan dengan dihadiri Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**A. MUHAMMAD SYAHRUL, S.H.**

**MAWARDY RIVALI, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 50.000,00

PNBP Relas : Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 10.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)